

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*

*Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**NAMA : ARIFA NASWA**  
**NPM : 2105170198**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : ARIFA NASWA  
N P M : 2105170198  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si)

Penguji II

(Mista Sembiring, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Dr. H. Janari, S.E., M.M., M.Si., CMA)

**PANITIA UJIAN**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

(Dr. H. Janari, S.E., M.M., M.Si., CMA)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TUGAS AKHIR ini disusun oleh :**

**Nama : ARIFA NASWA  
N.P.M : 2105170198  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan Tugas Akhir.**

**Medan, Juni 2025**

**Pembimbing Tugas Akhir**

  
**(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)**


**Diketahui/Disetujui**

**Oleh:**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

  
**Dekan**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

  
**(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)**

  
**(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : ARIFA NASWA  
NPM : 2105170198  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2	- Akuntannya dan kelikatan		
Bab 3	- Penggunaan pembukuan di platform pajak		
Bab 4	- Akuntansi ke perusahaan.		
Bab 5	- teori 3b-d = dr. dalam		
Daftar Pustaka	- Pembukuan yang 3b-d = yku. dr. dr.		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- beres.		

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan

2025

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ARIFA NASWA**

NPM : 2105170198

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul “**Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**

**ARIFA NASWA**

## **ABSTRAK**

**ARIFA NASWA. NPM 2105170198. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, Tahun 2025.**

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa daftar gaji pegawai tahun 2024, SPT Tahunan Pegawai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta untuk mengetahui penerapan tarif PTKP yang diterapkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena penggunaan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak diperbarui sesuai kondisi pegawai yang sebenarnya sehingga terjadi selisih perhitungan PPh Pasal 21 yang menyebabkan lebih bayar pajak penghasilan pasal 21 dan juga adanya perbedaan pencatatan akuntansi yang menyebabkan hutang PPh selalu bertambah, selisih ini berdampak pada laporan keuangan dan potensi kerugian bagi pihak pegawai maupun instansi.

***Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PTKP, Akuntansi Pajak***

## **ABSTRACT**

**ARIFA NASWA. NPM 2105170198. Income Tax Accounting Analysis at the North Sumatra Provincial Health Office. Thesis, 2025.**

Income tax article 21 is a tax imposed on domestic individual taxpayers on income related to work, services, or activities. The income in question includes wages, salaries, honorariums, allowances, and other payments in any name and form. This research was conducted at the North Sumatra Provincial Health Office using a descriptive analysis approach. The data used in this study were in the form of a list of employee salaries in 2024, Employee Annual Tax Returns. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation from the North Sumatra Provincial Health Office to obtain the information and data needed. This study aims to analyze the calculation, deduction, recording and reporting of income tax article 21 and to determine the imposition of PTKP rates applied by the North Sumatra Provincial Health Office. Based on the results of this study, it shows that the calculation, deduction, recording and reporting of income tax article 21 carried out by the North Sumatra Provincial Health Office are not in accordance with Taxation Law No. 7 of 2021. This occurs because the use of the Non-Taxable Income (PTKP) status has not been updated according to the actual conditions of the employee, resulting in a difference in the calculation of Article 21 Income Tax which causes overpayment of Article 21 income tax and also differences in accounting records which cause the PPh debt to always increase, this difference has an impact on financial reports and potential losses for employees and agencies.

***Keywords: Income Tax, Article 21 Income Tax, PTKP, Tax Accounting***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua Orang tua, yang tak pernah berhenti mendoakan, memberi dukungan, semangat, pengorbanan, serta kasih sayang yang tak terhingga, dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasinya kepada penulis.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

sekaligus Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan tugas akhir.

4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang saling memotivasi dan memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

**Amin Ya Rabbal 'alamin.**

**Medan,**

**2025**

**Penulis,**



**ARIFA NASWA**

**2105170198**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pajak .....	8
2.1.2 Pajak Penghasilan (PPh).....	15
2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	15
2.1.4 Surat Setoran Pajak (SPT).....	29
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	30
2.2 Kerangka Berfikir Konseptual .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Defenisi Operasional.....	35
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
3.4 Sumber dan Jenis Data .....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	41
4.1 Deskripsi Data .....	41
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	41
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian .....	42
4.2 Pembahasan.....	56
4.2.1 Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara .....	56
4.2.2 Tarif PTKP Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan .....	68

5.2	Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perhitungan PPh 21 PNS Tahun 2024 Berdasarkan Perhitungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	5
Tabel 2. 1	Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	22
Tabel 2. 2	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3. 1	Waktu Penelitian .....	38
Tabel 4. 1	Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	44
Tabel 4. 2	Perhitungan PPh 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021) .....	49
Tabel 4. 3	Perbandingan Perhitungan PPh 21 PNS Dinas Kesehatan dengan .....	52
Tabel 4. 4	Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	54
Tabel 4. 5	Perbedaan PTKP Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Konseptual .....	34
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang sangat potensial, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak dapat di realisasikan menjadi penerimaan negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara harus diimbangi dengan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan (Dahrani, 2018). Kesadaran dalam kepatuhan pajak harus terus ditingkatkan untuk memajukan kesejahteraan negara, Sistem perpajakan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, undang-undang pajak dan administrasi perpajakan. Bagian tersulit dari perpajakan tidak terletak pada sistem pengenaan pajak (*assessment system*) dan sistem pemungutan (*collection system*) tetapi terletak pada cara yang dapat mengubah pola pikir wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundangan perpajakan yang berlaku (Kusumawati et al., 2024).

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dalam masyarakat, karena seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia maka akan diikuti pula dengan kebijakan di bidang perpajakan (Pandapotan Ritonga, 2017).

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan liabilitas perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan (M. Dahrani, 2014).

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dalam perundang-undang. pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif dari wajib pajak apabila wajib pajak memahami perundang-undangan perpajakan, sedangkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dengan adanya pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal sehingga pengetahuan yang diperoleh wajib pajak semakin banyak dan mereka semakin paham akan pentingnya membayar pajak dan ini berhubungan juga dengan pengelolaan keuangan yang baik dari wajib pajak (Dahrani, D, & Ramadhan, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya (UU No. 36 Tahun 2008).

Pendapatan atas pekerjaan yang diperoleh setiap orang akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah yaitu pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 harus dibayarkan pegawai yang biasanya dipotong oleh badan usaha (pemberi kerja) tempat pegawai itu bekerja.

Salah satu pemotong pajak penghasilan, yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai perusahaan dalam melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak dapat muncul kemungkinan terjadinya selisih antara perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan (Haryanto et al., 2021).

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu pengurangan berupa PTKP dan pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku dan akan mengakibatkan kurang atau lebih bayar atas besarnya pajak yang terutang.

Menurut undang-undang KUP pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa SPT yang disampaikan haruslah benar, lengkap, dan jelas. Salah satu bukti kebenaran adalah dengan melengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan. Sanksi sebesar Rp.100.000 tiap bukti potong yang terlambat/tidak disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan pemeriksaan, misalnya: diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah dasar pengenaan pajak yang dipotong/dipungut. Sanksi pidana jika wajib pajak pemotong atau pemungut tidak melaporkan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut dalam SPT nya dan juga tidak memberikan bukti potong/pungut kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut.

Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan dan juga ada wajib pajak yang menutup tanpa pemberitahuan hal ini juga mengakibatkan hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan(Dahrani, D, & Fauziah, 2021)

Dinas kesehatan provinsi sumatera utara mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Utara melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi/daerah dan tugas pembantuan, yang ditugaskan kepada daerah provinsi dalam lingkup kebijakan teknis, koordinasi, advokasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, sinkronisasi dan sinergitas dibidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan dan tugas pembantuan.

Berikut adalah data PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 1. 1**  
**Perhitungan PPh 21 PNS Tahun 2024 Berdasarkan Perhitungan**  
**Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

<b>Nama Pegawai</b>	<b>Gol</b>	<b>Penghasilan Bruto Setahun</b>	<b>PPh 21 Menurut Dinas Kesehatan</b>	<b>PPh 21 Menurut Undang - Undang</b>	<b>Selisih Lebih Bayar</b>
A	IV.B	Rp. 96.791.428,00	Rp. 1.751.500,00	Rp. 1.076.533,00	Rp. 674.967,00
B	IV.B	Rp. 98.838.780,00	Rp. 1.827.950,00	Rp. 1.602.986,00	Rp. 224.964,00
C	IV.B	Rp. 96.692.419,00	Rp. 1.732.950,00	Rp. 1.507.966,00	Rp. 224.984,00
D	IV.A	Rp. 93.767.049,00	Rp. 1.613.800,00	Rp. 938.804,00	Rp. 674.996,00
E	IV.A	Rp. 88.405.322,00	Rp. 1.349.400,00	Rp. 899.448,00	Rp. 449.952,00
F	IV.A	Rp. 90.991.085,00	Rp. 1.457.400,00	Rp. 782.424,00	Rp. 674.976,00
G	III.D	Rp. 96.423.352,00	Rp. 1.726.700,00	Rp. 1.051.740,00	Rp. 674.960,00
H	III.D	Rp. 82.653.363,00	Rp. 1.074.900,00	Rp. 849.923,00	Rp. 224.977,00
I	III.D	Rp. 80.439.388,00	Rp. 972.850,00	Rp. 747.883,00	Rp. 224.967,00
J	III.D	Rp. 79.632.575,00	Rp. 939.850,00	Rp. 264.861,00	Rp. 674.989,00

*Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (2024)*

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2024 tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di atas gaji Pegawai Negeri Sipil terdapat selisih perhitungan dengan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang, karena adanya kesalahan dalam perhitungan PTKP Pegawai Negeri Sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sehingga menyebabkan selisih lebih bayar.

Pada instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak pegawai tetap maupun tidak tetap dengan tingkat penghasilan, tingkat golongan, status pegawai dan masa kerja yang berbeda-beda dapat

menyulitkan bendahara dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawainya. Karena peraturan pemerintah yang selalu berubah maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh setiap pegawai dalam melaksanakan kewajiban tersebut maka sepantasnya bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan benar yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai masalah tersebut sehingga penulis mengambil judul "**Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis menemukan identifikasi masalah yaitu:

1. Terjadinya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan.
2. Adanya kesalahan status PTKP pegawai yang masih menggunakan status PTKP pegawai yang lama dan belum memperbaharui status PTKP yang terbaru.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi kajian penelitian yakni pada PPh Pasal 21 tahun 2024.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Undang Undang No.7 Tahun 2021?
2. Mengapa tarif PTKP perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tidak sesuai dengan tarif PTKP pada peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/2016?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui mengapa tarif PTKP pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan tarif PTKP pada peraturan MENKEU No. 101/PMK/2016.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal perpajakan khususnya terkait perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil

sebagai bahan masukan dan informasi terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam perhitungan dan pemotongan penghasilan pasal 21.

3. Penelitian ini dapat sebagai referensi bagi peneliti lain tentang pajak penghasilan pasal 21 serta menjadi dasar atau acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Defenisi Pajak**

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran luaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutnya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Siahaan, 2010) dalam (D. Dahrani et al., 2021) juga menyatakan bahwa sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yakni dengan membayar pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang - undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Ada beberapa defenisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya:

Menurut (Saragih & Putri, 2016) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I Djajadiningrat dikutip dari buku (Resmi, 2019) Mengatakan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetepkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Adapun fungsi pajak dikutip dari buku (Resmi, 2019) yaitu :

##### **1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya, pajak merupakan salh satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan wajib pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bagungan (PBB), dan sebagainya.

## 2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi regularend artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif ekspor 0%. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar para pengusaha mau mengekspor hasil produksinya ke luar negeri sehingga devisa negara akan bertambah.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu, seperti industry semen, industry kertas,

industry baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan Kesehatan).

- e. Pengeunaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan Batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan agar menarik investor asing supaya mau menanamkan modalnya di Indonesia.”

### **2.1.1.3 Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga pemungunya, (Resmi, 2019) mendefenisikan jenis pajak sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya :
  - a. Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya :
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. seperti Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Menurut Lembaga pemungutan pajak :
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/ Kota) dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah masing-masing. seperti Pajak Provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kab/Kota yakni Pajak restoran.
  - c. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termasuk di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Pajak penghasilan pasal 21
- Pajak penghasilan pasal 22.
- Pajak penghasilan pasal 23.
- Pajak penghasilan pasal 24.
- Pajak penghasilan pasal 25.
- Pajak penghasilan pasal 26.

#### **2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Ada beberapa sistem pemungutan pajak dikutip dari buku (Resmi, 2019) diantaranya :

##### *1. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang pada setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Sistem ini bersifat inisiatif, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan, sehingga peranan dominan pada aparatur perpajakan.

##### *2. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang pada setiap tahunnya sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Sistem ini bersifat inisiatif, kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajaknya, memahami Undang-undang Perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya pembayaran pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajaknya yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajaknya yang terutang;
- c. Membayar sendiri besar pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri besar pajak yang terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak itu sendiri, sehingga peranan dominan pada wajib pajak.

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, sehingga peranan dominan pada pihak ketiga.

## **2.1.2 Pajak Penghasilan (PPH)**

### **2.1.2.1 Defenisi Pajak Penghasilan**

Menurut (Resmi, 2019) pajak penghasilan adalah adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jadi pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

## **2.1.3 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21**

### **2.1.3.1 Defenisi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21**

Menurut (Resmi, 2019) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut (Hanum, 2018) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

### **2.1.3.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:

- a. Pegawai Tetap.
- b. Pensiunan.
- c. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur.
- d. Pegawai Tidak Tetap.
- e. Bukan Pegawai.
- f. Peserta Kegiatan.
- g. Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai.
- h. Mantan Pegawai.

### **2.1.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap, yang dapat berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa: honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenis.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, yang dapat berupa: uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dan imbalan sejenis.
7. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai
8. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, yang dapat berupa; jasa produksi, tantiem, gratifikasi sebagaimana diatur dalam undang undang pajak penghasilan, bonus dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
9. Penghasilan dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan (Menteri Keuangan, 2023).

#### **2.1.3.4 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak termasuk:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

3. Iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
6. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
7. Bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
8. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah (Menteri Keuangan, 2023).

### **2.1.3.5 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun**

Besarnya biaya jabatan yang ditetapkan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang telah diterima oleh pegawai. Perhitungan biaya jabatan yaitu dengan pengurangan setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 per bulan.

Besarnya biaya pension yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pension, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 per bulan.

### **2.1.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Menurut (Anggraeni & Dhaniswara, 2024) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Tujuan dari penerapan PTKP ini adalah untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya, PPh dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender (kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan).

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000,00 untuk tambahan seorang istri dimana penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000,00 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah (pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: (ayah, ibu dan anak kandung) dan keluarga semenda (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: (mertua dan anak tiri) serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak). Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

1) Tarif efektif bulanan

TER A	PTKP = TK/0 = Rp. 54.000.000,-
	PTKP = TK/1 & K/0 = Rp. 58.500.000,-
TER B	PTKP = TK/2 & K/1 = Rp. 63.000.000,-
	PTKP = TK/3 & K/2 = Rp. 67.500.000,-
TER C	PTKP = K/3 = Rp. 72.000.000

## 2) Tarif efektif harian

$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

**2.1.3.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran honorarium dan imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
2. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 (1) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif</b>
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Diatas Rp.60.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	30%
Diatas Rp.5.000.000.000	35%

*Sumber : Undang-Undang No 7 Tahun 2021*

### **2.1.3.8 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak**

Setiap pemotong PPh 21 wajib menghitung dan menyetorkan pajak baik dilakukan pada akhir masa pajak atau tahun pajak. Pemotong pajak juga wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan sebagai bukti telah melaporkan pajak yang sudah dibayarkan. Sehingga dalam melaksanakan pemotongan pajak, pemotong pajak memiliki hak dan kewajiban. Menurut (Anggraeni & Dhaniswara, 2024) Hak dan Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang terutang untuk setiap bulan kalender.
3. Pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang

terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil atau terdapat pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan tarif sebesar 0% (nol persen).
5. Pemotong Pajak harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak, termasuk dalam hal terdapat pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan dengan pengenaan tarif sebesar 0% (nol persen).
6. Dalam hal pada masa pajak terakhir terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 di masa-masa sebelumnya, Pemotong Pajak wajib mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut (tidak termasuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah) kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
7. Dalam hal pada suatu masa pajak terdapat kelebihan penyetoran pajak, Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan pajak tersebut pada bulan berikutnya

8. Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan dalam SPT yang telah dilaporkan, pemotong berhak untuk menyampaikan pembetulan SPT Masa sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Dalam hal pada pembetulan SPT terdapat kelebihan penyeteran, pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan PPh Pasal 21 tersebut ke bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.

### **2.1.3.9 Perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **A. Cara Perhitungan PPh Pasal 21**

- Menghitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain.
- Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
- Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
- Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPH Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

## B. Format Perhitungan PPh Pasal 21

### Contoh:

Tuan Mulyono seorang karyawan yang berstatus TK/0 memperoleh penghasilan sebesar Rp. 40.000.000 perbulan, THR sebesar Rp. 120.000.000, Tantiem sebesar Rp. 100.000.000, BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 120.000 pertahun, BPJS Kesehatan sebesar 8% dari gaji.

Maka perhitungan PPh 21 atas gaji adalah sebagai berikut:

#### Penghasilan Bruto:

Gaji setahun	(Rp. 40.000.000 x 12)	Rp. 480.000.000
THR		Rp. 120.000.000
Tantiem		Rp. 100.000.000
BPJS ketenagakerjaan		Rp. 120.000
BPJS kesehatan	(8% x Gaji 1 Tahun)	Rp. 38.400.000 +
Penghasilan bruto setahun		Rp. 738.520.000

#### Pengurang:

Biaya jabatan setahun (5% x Ph Bruto) = Rp. 36.926.000

Maksimal diperbolehkan	Rp. 6.000.000 -
Penghasilan netto setahun	Rp. 732.520.000
PTKP (Untuk WP sendiri)	Rp. 54.000.000 -
PKP	Rp. 678.520.000

#### PPh 21 terutang setahun:

(5% x 60.000.000)	= Rp. 3.000.000
(15% x 190.000.000)	= Rp. 28.500.000
(25% x 250.000.000)	= Rp. 62.500.000
(30% x 178.520.000)	= <u>Rp. 53.556.000</u> +
	Rp. 147.556.000

PPh 21 terutang sebulan : Rp. 147.556.000 : 12 = Rp. 12.296.333

### **2.1.3.10 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotong PPh 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pihak yang termasuk pemotong PPh 21 adalah:

1. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
2. Instansi pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/ atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Orang pribadi dan badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang

dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pihak yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.
- c. Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja (Menteri Keuangan, 2023).

#### **2.1.3.11 Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenal pajak yang bersifat final. Dalam

catatan jurnal pajak penghasilan, pencatatan pemotongan pajak dilakukan dan dibedakan sesuai jabatan Wajib Pajak, yakni pemberi kerja dan penerima kerja.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pencatatan jurnal pajak penghasilan:

- Pemberi Kerja

Jika dilihat dari posisi pemberi kerja, apapun yang menjadi penghasilan karyawan adalah beban biaya perusahaan (expense). Pembebanan gaji untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak dilakukan dengan akrual basis. Artinya, gaji pada bulan Desember yang dibayarkan pada Januari di tahun berikutnya, telah menjadi biaya pada Desember.

- Penerima Kerja

Jika dilihat dari posisi penerima kerja, gaji karyawan dan sebagainya diklaim sebagai penghasilan sebesar nilai kotor atau belum dikenakan pajak penghasilan dalam jurnal pajak penghasilan (PPh 21).

Pencatatan jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut :

- Pencatatan pada saat pemotongan PPh Pasal 21

Beban Gaji	xxx	
	Utang PPh Pasal 21	xxx
	Kas/Bank	xxx

- Pencatatan pada saat pembayaran gaji karyawan

Utang Gaji	xxx	
	Kas/Bank	xxx

- Pencatatan pada saat penyetoran PPh Pasal 21

Utang PPh Pasal 21	xxx	
	Kas/Bank	xxx

### **2.1.3.12 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai dilakukan setiap bulan, dengan batas waktu maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak. Apabila batas waktu tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Perusahaan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetor menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) serta bukti pembayaran pajak.

Setelah pajak disetor oleh Wajib Pajak, langkah selanjutnya adalah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21. Pelaporan ini merupakan bagian dari pelunasan kewajiban pajak penghasilan dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk individu, pemotong atau pemungut pajak, penyedia barang, maupun petugas pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Filing. Batas akhir pelaporan adalah tanggal 20 pada bulan setelah masa pajak berakhir.

### **2.1.4 Surat Setoran Pajak (SPT)**

(Novianti et al., 2024) Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan untuk mengetahui perhitungan pajak, pendapatan pajak, asset, poin pajak dan kewajiban lainnya dalam peraturan undang undang perpajakan. Untuk laporan pajak yang telat dilaporkan, Maka WP terkena sanksi yaitu denda. Dibawah ini denda yang akan dikenakan untuk WP jika terlambat membayar pajaknya:

- a. Telat melaporkan pajak SPT Masa denda senilai Rp. 100.000.
- b. Telat melaporkan pajak SPT PPh Orang Pribadi denda senilai Rp. 100.000.
- c. Telat melaporkan pajak SPT PPh badan denda senilai Rp. 1.000.000.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana perbedaan penelitian ini terlihat pada objek, tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian terdahulu ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Nur Afni Oktafiya, Titin Ruliana, Nurfitriani (2024)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH 21) Pada Karyawan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate	Hasil analisis dalam penelitian ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Hal ini dikarenakan perhitungan PT Gunta Samba Jaya Mayong Estate masih menggunakan perhitungan lama sehingga terjadi perbedaan yang disebabkan oleh pengenaan TER yang berbeda, walaupun penghasilan bruto pegawai tetap sama belum tentu pengenaan TER-nya sama, hal ini dikarenakan pengenaan TER A, B, dan C didasarkan pada status Wajib Pajak masing-masing. Hal ini menyebabkan perbedaan lebih bayar dan kurang bayar pada masing-masing pegawai tetap.
2	Verrel Marcel Poluan, Lintje Kalangi, Steven Josia Tangkuman	Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado)	Hasil penelitian ini menunjukkan PT Celebes Indonesia menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif terbaru berdasarkan Undang-

	(2024)	Quality Hotel)	Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan sistem <i>self assessment</i> yaitu perusahaan wajib memungut PPh Pasal 21. Namun demikian, ditemukan masih terdapat kesalahan perhitungan penetapan PKP, dimana karyawan pada bulan tersebut seharusnya tidak dikenakan pajak tetapi menjadi subjek pajak.
3	Mutiara Dewi, Rizkika Zalzabila Utami, Siti Aisyah, Dini Vientiany (2024)	Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara, namun masih terdapat tantangan dalam penerapan yang disebabkan oleh ketidakpahaman wajib pajak dan ketidaktepatan dalam perhitungan.
4	Serli Novianti, Reva Maria Valianti, Nurmala (2024)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala di Kota Prabumulih	Hasil penelitian perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dimana dilihat pada kesimpulan dan saran dalam perhitungan PPh Pasal 21 sudah menggunakan tarif PTKP terbaru dengan hasil perhitungan terdapat selisih lebih bayar saat pelaporan SPT Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih.
5	Merry P. Lihawa, Treesje Runtu, Syermi S. E. Mintalangi (2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu terdapat kekeliruan dalam menghitung Pajak Penghasilan menurut Badan Pendapatan jika dibandingkan dengan PMK nomor 250/PMK.03/2008 yang

			menyebabkan lebih bayar. Faktor penyebab terjadinya lebih bayar adalah pada biaya jabatan yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto tidak dimasukkan ketika dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.
6	Febiola Julia Jacobis, Tinneke E. M. Sumual, Linda A. O. Tanor (2024)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa	Dari hasil perhitngan menunjukkan ada selisih lebih bayar anatar PPh pasal 21 yang telah di potong oleh kantor dengan penulis mengacu pada undang- undang harmonisasi peraturan perpajakan no. 7 tahun 2021.
7	Anggi Pratiwi, Zahari, Nurhayati (2024)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Pada Gaji Karyawan Pt. Tanaka Medan Sakti	Hasil penelitian ini adalah mengenai pelaporan dan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Tanaka Sakti Field telah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang telah diatur.
8	Baiq Siswari Aprilia, Fathurrahman, Baiq Dewi Lita Andiana (2025)	Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2021	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat dan perhitungan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beberapa penyebab utama ketidaksesuaian adalah tidak dimasukkannya komponen biaya jabatan sebesar 5% dalam perhitungan penghasilan bruto serta adanya kesalahan dalam pengisian elemen daftar gaji dan bukti pemotongan pajak. Akibatnya, terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang berdampak pada pelaporan pajak yang tidak akurat,
9	Baharudin Djaafara,	Analisis penerapan	Hasil penelitian menunjukkan

	Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar (2024)	akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan PT. Manado Post	bahwa Manado Post belum sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Pajak yang berlaku dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas karyawannya. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan.
10	Yeni Kismawati, Putu Sulastri (2024)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Tri Berkat Bangsa Semarang	hasil analisis pada PT. Tri Berkat Bangsa Semarang dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan tetap belum sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang disempurnakan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang ketelitian dan kurang mengikuti perkembangan informasi perpajakan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang disempurnakan dalam undang-undang No 7 Tahun 2021.


## 2.2 Kerangka Berfikir Konseptual

Gaji merupakan salah satu objek yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran luaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutnya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Pajak penghasilan pasal 21 adalah

pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai pemberi penghasilan pegawai dan juga sebagai pemotong membuat perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan identitas wajib pajak dan juga menurut Direktorat Jendral Pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, kemudian membandingkan seluruh pemotongan PPh Pasal 21 pegawai yang telah dihitung. Kemudian melakukan pencatatan berupa jurnal-jurnal akuntansi pada buku laporan perusahaan. Perusahaan melakukan pelaporan SPT Masa ke KPP yang juga didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dimana peneliti ingin menganalisis data gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Menurut (Juliandi, A., Irfan, & Manurung, 2014) Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik atau cara kuantifikasi tertentu seperti halnya di dalam penelitian kuantitatif.

Menurut (Juliandi, A., Irfan, & Manurung, 2014) Analisis deskriptif adalah menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri tanpa bermaksud menganalisis bagaimana hubungan biaya dan laba.

#### **3.2 Defenisi Operasional**

Menurut buku yang dikutip dari (Sujarweni, 2014) Defenisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Operasional variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, satuan ukuran, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Adapun yang menjadi defenisi operasionalnya adalah:

### **1. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2. Perhitungan PPh Pasal 21**

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Kena Pajak) terbaru yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak saat ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

### **3. Pemotongan PPh Pasal 21**

Pemotongan PPh pasal 21 yaitu pemotongan atas penghasilan bersifat final dan tidak final yang diterima PNS tersebut. PPh pasal 21 yang dipotong bendahara pemerintah bersifat tidak final hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN dan APBD dan dibayarkan kepada PNS.

### **4. Pencatatan PPh Pasal 21**

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan setorkan oleh pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

## **5. Pelaporan PPh Pasal 21**

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah melaporkan perhitungan dan pembayaran melalui penyampaian SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan pajak dilaporkan setelah 20 hari setelah masa pajak dan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Prof H. Yamin No. 41 AA, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20232, Indonesia.

#### **2. Waktu**

Waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai bulan Juli 2025.



## 2. Jenis Data

### A. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berupa data gaji dari bulan januari 2024 hingga desember 2024.

### B. Data Kualitatif

Data Kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik dimana data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data ini berupa wawancara tentang pelaporan SPT Tahunan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dengan cara mengamati kondisi atau keadaan yang terjadi terhadap objek penelitian.

### 2. Wawancara (interview)

Merupakan suatu tanya jawab langsung dengan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.

### 3. Dokumentasi (documentation)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis menganalisanya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Menurut buku yang dikutip dari (Sujarweni, 2014) Analisis Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independent tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.

Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah :

1. Mengumpulkan data gaji pegawai negeri sipil tahun 2024 dan menghitung jumlah gaji pegawai dari tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya.
2. Melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai kemudian membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, Pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi, hasil analisis nantinya dapat memberikan gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Provsu) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinkes Provsu memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program dan layanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam bidang kesehatan yaitu: Upt Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, Upt Balai Kesehatan Mata Masyarakat, UPT Balai Pelatihan Kesehatan, UPT Balai Laboratorium Kesehatan, UPT RSK Kusta Lau Simomo, UPT Kesehatan Indera Masyarakat (KIM) Dan UPT Layanan Ambulan & Pengaduan Masyarakat (LAPEMA). Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 828 pegawai.

Visi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu, mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan dengan memiliki kesehatan yang prima. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan merata.
2. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien, efektif, dan berkeadilan, dengan memperkuat fasilitas dan sumber daya kesehatan.
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima.

#### **4.1.2 Deskripsi Data Penelitian**

##### **A. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang Undang Perpajakan yang berlaku.

Adapun Prosedur perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 meliputi:

- a) Menghitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain.
- b) Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.

- c) Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- d) Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
- e) Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki pegawai sebanyak 828 data yang diteliti. Dari total keseluruhan populasi yang didapat, selanjutnya akan diambil data hanya 10 orang sebagai sampel penelitian, untuk menjaga kerahasiaan pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, maka nama pegawai diberi simbol dalam bentuk huruf.

Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara:

**Tabel 4. 1**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

No	Nama Pegawai	Gol	Status	Gaji Setahun	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Struktural	Tunjangan Beras	Tunjangan Lain- Lain	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Netto	PTKP	PPh Terutang Setahun
1	A	IV.B	TK/0	62.729.900	6.272.990	2.059.196	17.640.000	4.055.520	3.583.822	96.791.428	4.839.571	2.921.192	89.030.665	54.000.000	1.751.500
2	B	IV.B	TK/0	73.708.526	7.370.860	-	11.900.000	2.027.760	3.831.634	98.838.780	4.941.939	3.337.110	90.559.731	54.000.000	1.827.950
3	C	IV.B	TK/0	70.339.500	7.033.950	984.040	11.900.000	2.751.960	3.682.969	96.692.419	4.834.621	3.198.471	88.659.327	54.000.000	1.732.950
4	D	IV.A	TK/0	60.183.300	6.018.330	2.407.332	17.640.000	4.055.520	3.462.567	93.767.049	4.688.352	2.802.604	86.276.093	54.000.000	1.613.800
5	E	IV.A	TK/0	64.740.180	6.474.020	2.404.636	7.560.000	3.910.680	3.315.806	88.405.322	4.420.266	2.996.083	80.988.973	54.000.000	1.349.400
6	F	IV.A	TK/0	71.052.682	7.105.280	2.740.608	-	3.983.100	6.109.415	90.991.085	4.549.554	3.293.038	83.148.493	54.000.000	1.457.400
7	G	III.D	TK/0	66.087.000	6.608.700	2.643.480	13.440.000	4.055.520	3.588.652	96.423.352	4.821.168	3.067.381	88.534.803	54.000.000	1.726.700
8	H	III.D	TK/0	66.681.776	6.668.180	849.690	-	2.679.540	5.774.177	82.653.363	4.132.668	3.022.222	75.498.473	54.000.000	1.074.900
9	I	III.D	TK/0	66.086.902	6.608.700	-	-	2.027.760	5.716.026	80.439.388	4.021.969	2.959.749	73.457.670	54.000.000	972.850
10	J	III.D	TK/0	61.393.400	6.139.340	2.455.736	-	4.055.520	5.588.579	79.632.575	3.981.629	2.853.710	72.797.236	54.000.000	939.850

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (2024)*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwasanya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki status wajib pajak yang sama. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ditemukan adanya kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dalam status pegawai negeri sipil sehingga pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang digunakan oleh Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan Peraturan MENKEU No. 101/PMK.010/2016, Sehingga tarif pajak yang dikenakan kepada Pegawai Dinas Kesehatan lebih besar dari yang seharusnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dibawah ini akan diambil contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan status PTKP TK/0 dan Perhitungan Pajak Pasal 21 sesuai status PTKP yang sebenarnya menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

#### **Perhitungan Pegawai A:**

Pegawai A bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV.B. Saat wawancara Pegawai A diketahui sudah menikah dengan status K/2 dan memperoleh penghasilan setahun sebesar Rp. 62.729.900, tunjangan istri Rp. 6.272.990, tunjangan anak Rp. 2.509.196. Dan juga menerima tunjangan struktural Rp. 17.640.000, tunjangan beras Rp. 4.055.520 dan tunjangan lain-lain Rp. 3.583.822. Serta iuran yang dibayar sendiri oleh Pegawai A seperti biaya jabatan Rp. 4.839.571, iuran pensiun sebesar Rp. 2.921.192. Maka perhitungan PPh 21 atas gaji adalah sebagai berikut:

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Menggunakan Tarif PTKP TK/0).**

Penghasilan Bruto:

Gaji Pokok	Rp. 62.729.900
Tunjangan Istri	Rp. 6.272.990
Tunjangan Anak	Rp. 2.509.196
Tunjangan Struktural	Rp. 17.640.000
Tunjangan Beras	Rp. 4.055.520
Tunjangan Lain-Lain	Rp. 3.583.822 +
Penghasilan bruto setahun	Rp. 96.791.428

Pengurang:

Biaya jabatan setahun (5% x Ph Bruto)	Rp. 4.839.571
Iuran Pensiun	Rp. 2.921.192 +
	(Rp. 7.760.763)
Penghasilan netto setahun	Rp. 89.030.665
PTKP TK(0)	Rp. 54.000.000 –
PKP	Rp. 35.030.665

PPh 21 terutang setahun:

$$(5\% \times 35.030.665) = \text{Rp. } 1.751.533$$

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di atas, dapat disimpulkan bahwa status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Pegawai A adalah TK/0, yang berarti tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Namun, dalam data penghasilan bruto pegawai tersebut tercantum Tunjangan Istri sebesar Rp6.272.990 dan Tunjangan Anak sebesar Rp2.509.196.

Berdasarkan data yang diperoleh, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti data pegawai sesuai kondisi yang sebenarnya. Namun,

karena menggunakan aplikasi SIM GAJI WEB yang berasal dari TASPEN sebagai sistem perhitungan pajak penghasilan pegawai, bagian keuangan Dinas Kesehatan mengikuti perhitungan otomatis dari sistem tersebut. Akibatnya, status PTKP secara otomatis diubah menjadi TK/0 oleh sistem aplikasi.

### **Perhitungan Pegawai B:**

Pegawai B bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV.B. Saat wawancara Pegawai B diketahui sudah menikah dengan status K/0 dan memperoleh penghasilan setahun sebesar Rp. 73.708.526, tunjangan istri Rp. 7.370.860. Dan juga menerima tunjangan struktural Rp. 11.900.000, tunjangan beras Rp. 2.027.760 dan tunjangan lain-lain Rp. 3.831.634. Serta iuran yang dibayar sendiri oleh Pegawai B seperti biaya jabatan Rp. 4.941.939, iuran pensiun sebesar Rp. 3.337.110. Maka perhitungan PPh 21 atas gaji adalah sebagai berikut:

### **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Menggunakan Tarif PTKP TK/0).**

#### Penghasilan Bruto:

Gaji Pokok	Rp. 73.708.526
Tunjangan Istri	Rp. 7.370.860
Tunjangan Struktural	Rp. 11.900.000
Tunjangan Beras	Rp. 2.027.760
Tunjangan Lain-Lain	Rp. 3.831.634 +
Penghasilan bruto setahun	Rp. 98.838.780

#### Pengurang:

Biaya jabatan setahun (5% x Ph Bruto)	Rp. 4.941.939
Iuran Pensiun	Rp. 3.337.110 +

	(Rp. 8.279.049)
Penghasilan netto setahun	Rp. 90.559.731
PTKP TK(0)	Rp. 54.000.000 –
PKP	<u>Rp. 36.559.731</u>

PPh 21 terutang setahun:

$$(5\% \times 36.559.731) = \text{Rp. } 1.827.986$$

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di atas, dapat disimpulkan bahwa status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Pegawai B adalah TK/0, yang berarti tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Namun, dalam data penghasilan bruto pegawai tersebut tercantum Tunjangan Istri sebesar Rp 7.370.860.

Berdasarkan data yang diperoleh, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti data pegawai sesuai kondisi yang sebenarnya. Namun, karena menggunakan aplikasi SIM GAJI WEB yang berasal dari TASPEN sebagai sistem perhitungan pajak penghasilan pegawai, bagian keuangan Dinas Kesehatan mengikuti perhitungan otomatis dari sistem tersebut. Akibatnya, status PTKP secara otomatis diubah menjadi TK/0 oleh sistem aplikasi.

**Tabel 4. 2**  
**Perhitungan PPh 21atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**  
**(Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021)**

No	Nama Pegawai	Gol	Status	Gaji Setahun	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Struktural	Tunjangan Beras	Tunjangan Lain- Lain	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Netto	PTKP	PPh Terutang Setahun
1	A	IV.B	K/2	62.729.900	6.272.990	2.059.196	17.640.000	4.055.520	3.583.822	96.791.428	4.839.571	2.921.192	89.030.665	67.500.000	1.076.533
2	B	IV.B	K/0	73.708.526	7.370.860	-	11.900.000	2.027.760	3.831.634	98.838.780	4.941.939	3.337.110	90.559.731	58.500.000	1.602.986
3	C	IV.B	K/0	70.339.500	7.033.950	984.040	11.900.000	2.751.960	3.682.969	96.692.419	4.834.621	3.198.471	88.659.327	58.500.000	1.507.966
4	D	IV.A	K/2	60.183.300	6.018.330	2.407.332	17.640.000	4.055.520	3.462.567	93.767.049	4.688.352	2.802.604	86.276.093	67.500.000	938.804
5	E	IV.A	K/1	64.740.180	6.474.020	2.404.636	7.560.000	3.910.680	3.315.806	88.405.322	4.420.266	2.996.083	80.988.973	63.000.000	899.448
6	F	IV.A	K/2	71.052.682	7.105.280	2.740.608	-	3.983.100	6.109.415	90.991.085	4.549.554	3.293.038	83.148.493	67.500.000	782.424
7	G	III.D	K/2	66.087.000	6.608.700	2.643.480	13.440.000	4.055.520	3.588.652	96.423.352	4.821.168	3.067.381	88.534.803	67.500.000	1.051.740
8	H	III.D	K/0	66.681.776	6.668.180	849.690	-	2.679.540	5.774.177	82.653.363	4.132.668	3.022.222	75.498.473	58.500.000	849.923
9	I	III.D	K/0	66.086.902	6.608.700	-	-	2.027.760	5.716.026	80.439.388	4.021.969	2.959.749	73.457.670	58.500.000	747.883
10	J	III.D	K/2	61.393.400	6.139.340	2.455.736	-	4.055.520	5.588.579	79.632.575	3.981.629	2.853.710	72.797.236	67.500.000	264.861

*Sumber: Data Diolah (2024)*

**Perhitungan Pegawai A:****Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang  
Perpajakan (Menggunakan Tarif PTKP K/2).**

## Penghasilan Bruto:

Gaji Pokok	Rp. 62.729.900
Tunjangan Istri	Rp. 6.272.990
Tunjangan Anak	Rp. 2.509.196
Tunjangan Struktural	Rp. 17.640.000
Tunjangan Beras	Rp. 4.055.520
Tunjangan Lain-Lain	Rp. 3.583.822 +
Penghasilan bruto setahun	Rp. 96.791.428

## Pengurang:

Biaya jabatan setahun (5% x Ph Bruto)	Rp. 4.839.571
Iuran Pensiun	Rp. 2.921.192 +
	(Rp. 7.760.763)

Penghasilan netto setahun Rp. 89.030.665

## PTKP:

- Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000
- Untuk WP Kawin	Rp. 4.500.000
- Untuk WP Status K/2	Rp. 9.000.000 +
	(Rp. 67.500.000)

PKP Rp. 21.530.665

## PPh 21 terutang setahun:

$(5\% \times 21.530.665) = \text{Rp. } 1.076.533$

**Perhitungan Pegawai B:****Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan (Menggunakan Tarif PTKP K/0).**

## Penghasilan Bruto:

Gaji Pokok	Rp. 73.708.526
Tunjangan Istri	Rp. 7.370.860
Tunjangan Struktural	Rp. 11.900.000
Tunjangan Beras	Rp. 2.027.760
Tunjangan Lain-Lain	Rp. 3.831.634 +
Penghasilan bruto setahun	Rp. 98.838.780

## Pengurang:

Biaya jabatan setahun (5% x Ph Bruto)	Rp. 4.941.939
Iuran Pensiun	Rp. 3.337.110 +
	(Rp. 8.279.049)
Penghasilan netto setahun	Rp. 90.559.731

## PTKP:

- Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000
- Untuk WP Kawin	Rp. 4.500.000
- Untuk WP Status K/0	Rp. 0 +
	(Rp. 58.500.000)

PKP Rp. 32.059.731

## PPh 21 terutang setahun:

$$(5\% \times 32.059.731) = \text{Rp. } 1.602.986$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan perhitungan yang diperoleh penulis, pengenaan tarif pemotongan PPh Pasal 21 lebih besar dari perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan

pegawai yang dikenakan tarif pemotongan pajak terhutang itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Perbandingan Perhitungan PPh 21 PNS Dinas Kesehatan dengan**  
**Undang-Undang Perpajakan Tahun 2024**

<b>Nama Pegawai</b>	<b>Gol</b>	<b>PPh 21 Menurut Dinas Kesehatan</b>	<b>PPh 21 Menurut Undang - Undang</b>	<b>Selisih Lebih Bayar</b>
A	IV.B	Rp. 1.751.500	Rp. 1.076.533	Rp. 674.967
B	IV.B	Rp. 1.827.950	Rp. 1.602.986	Rp. 224.964
C	IV.B	Rp. 1.732.950	Rp. 1.507.966	Rp. 224.984
D	IV.A	Rp. 1.613.800	Rp. 938.804	Rp. 674.996
E	IV.A	Rp. 1.349.400	Rp. 899.448	Rp. 449.952
F	IV.A	Rp. 1.457.400	Rp. 782.424	Rp. 674.976
G	III.D	Rp. 1.726.700	Rp. 1.051.740	Rp. 674.960
H	III.D	Rp. 1.074.900	Rp. 849.923	Rp. 224.977
I	III.D	Rp. 972.850	Rp. 747.883	Rp. 224.967
J	III.D	Rp. 939.850	Rp. 264.861	Rp. 674.989
Total		Rp. 14.447.300	Rp. 9.722.568	Rp. 4.724.732

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara lebih besar dibandingkan dengan peraturan perpajakan. Selama tahun berjalan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah membayar pajak sebesar Rp 14.447.300, sementara seharusnya pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara membayar pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 9.722.568 dan terdapat selisih sebesar Rp 4.724.732. Peristiwa ini dapat merugikan pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

## **B. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap melakukan pemotongan pajak dimana pegawai sendiri yang menanggung pajak

penghasilan. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan lebih bayar dimana Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih besar.

Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi kerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan Dinas Kesehatan akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai. Besarnya pemotongan pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan 21 atas gaji yang telah dihitung bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

### C. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diuraikan dalam bentuk jurnal berikut ini :

**Tabel 4. 4**

#### **Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

<b>Nama Pegawai</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>Standar Akuntansi Keuangan</b>
A	Saat Pemotongan PPh 21	Beban Gaji Rp. 62.729.900 Utang PPh 21 Rp. 1.751.500 Kas/Bank Rp. 60.978.400	Beban Gaji Rp. 62.729.900 Utang PPh 21 Rp. 1.076.533 Kas/Bank Rp. 61.653.367
	Saat Penyetoran PPh 21	Utang PPh 21 Rp. 1.751.500 Kas/Bank Rp. 1.751.500	Utang PPh 21 Rp. 1.076.533 Kas/Bank Rp. 1.076.533
B	Saat Pemotongan PPh 21	Beban Gaji Rp. 73.708.526 Utang PPh 21 Rp. 1.827.950 Kas/Bank Rp. 71.880.576	Beban Gaji Rp. 73.708.526 Utang PPh 21 Rp. 1.602.986 Kas/Bank Rp. 72.105.540
	Saat Penyetoran PPh 21	Utang PPh 21 Rp. 1.827.950 Kas/Bank Rp. 1.827.950	Utang PPh 21 Rp. 1.602.986 Kas/Bank Rp. 1.602.986

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pencatatan PPh Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara belum sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku, karena kesalahan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara akan berpengaruh terhadap besarnya nominal Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat didalam jurnal.

#### **D. Tarif PTKP Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan tarif PTKP yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Akan tetapi, setelah dilakukan wawancara penulis memukan adanya perbedaan tarif PTKP pegawai Dinas Kesehatan antara data SPT Tahunan yang penulis terima dengan hasil yang diperoleh dari wawancara. Perbedaan PTKP ini dapat kita lihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**

#### **Perbedaan PTKP Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Nama Pegawai	Gol	Menurut Dinas Kesehatan		Menurut Undang-Undang	
		Status	PTKP	Status	PTKP
A	IV.B	TK/0	Rp. 54.000.000	K/2	Rp. 67.500.000
B	IV.B	TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000
C	IV.B	TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000
D	IV.A	TK/0	Rp. 54.000.000	K/2	Rp. 67.500.000
E	IV.A	TK/0	Rp. 54.000.000	K/1	Rp. 63.000.000
F	IV.A	TK/0	Rp. 54.000.000	K/2	Rp. 67.500.000
G	III.D	TK/0	Rp. 54.000.000	K/2	Rp. 67.500.000
H	III.D	TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000
I	III.D	TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000
J	III.D	TK/0	Rp. 54.000.000	K/2	Rp. 67.500.000

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Dapat dilihat pada tabel 4.5 perbedaan status Pegawai A diketahui dalam SPT Tahunan berstatus TK/0 tetapi saat setelah dilakukan wawancara ternyata Pegawai A berstatus K/2. Dengan kata lain perhitungan tarif PTKP tersebut akan berakibat terhadap penghasilan kena pajak, hal ini terlihat jelas dari PTKP Pegawai A akan lebih kecil maka pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan akan semakin lebih besar.

Perbedaan tarif PTKP yang terjadi pada Pegawai A dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menggunakan aplikasi SIM GAJI WEB yang berasal dari TASPEN sebagai penghitung pajak penghasilan pegawai sehingga bagian keuangan pada Dinas Kesehatan mengikuti sistem di aplikasi SIM GAJI WEB yang secara otomatis merubah PTKP menjadi TK/0 untuk penormalisir agar terhindar terjadinya lebih bayar atau kurang bayar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kesehatan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, hal ini menyebabkan tarif PTKP Pegawai A lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya sehingga terjadinya selisih bayar pada Pegawai A Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

## **A. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai, maka dapat dilihat dari data sebelumnya dimana Perhitungan PPh Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terdapat perbedaan antara perhitungan yang penulis lakukan yang mengacu kepada Undang-Undang Perpajakan.

Dimana dalam Perhitungan yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi, berdasarkan data yang saya temukan ada beberapa pegawai dengan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) TK/0 yang berarti tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, namun didalam SPT Tahunan Pegawai terdapat tunjangan istri dan tunjangan anak dalam penghasilan brutonya. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan yang terjadi di dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, jika status PTKP TK/0 berarti tidak ada tunjangan anak dan tunjangan istri dari pegawai A, Tetapi di SPT Tahunan pegawai tersebut terdapat tunjangan anak dan tunjangan istri, sehingga di dalam perhitungannya PPh 21 terutang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa perhitungan yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera mengikuti data pegawai yang sebenarnya, status PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ) pegawai A yang sebenarnya adalah K/2 yang berarti kawin dan memiliki tanggungan 2 anak, sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengikuti data pegawai tersebut. Perhitungan Pajak Penghasilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 jika menggunakan

status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak ) yang sebenarnya yaitu K/2 PPh 21 terutang pegawai A yang dibayarkan akan menjadi kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, perbedaan perhitungan tersebut terjadi sejak diberlakukannya peraturan Menteri keuangan nomor 168 tahun 2023. Perbedaan status pegawai sangat berpengaruh terhadap tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dalam perhitungan pajak penghasilan dan menyebabkan perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaporan pajaknya terjadi selisih lebih bayar. Dimana perhitungan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

- Pegawai A Golongan IV melakukan perhitungan menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.751.500 dan penulis melakukan perhitungan yang beracuan dengan undang-undang berdasarkan keadaan sebenarnya sebesar Rp. 1.076.533, hal ini terdapat selisih sebesar Rp. 674.967 dan belum sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menganalisis faktor yang menyebabkan Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan Perhitungan PPh Pasal 21 pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 yaitu berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan Dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menggunakan Gaji Pokok Pusat.

Sehingga pegawai bagian keuangan yang bertanggung jawab hanya memasukkan dan mengentri data yang berhubungan dengan pemotongan PPh Pasal 21. Namun dalam melakukan perhitungannya, Pegawai bagian keuangan Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab memasukkan data dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan aplikasi dari SIM GAJI WEB. Sehingga status pegawai Dinas Kesehatan mengikuti dari aplikasi SIM GAJI WEB, jika pegawai bagian keuangan Dinas Kesehatan menggunakan status pegawai yang sebenarnya maka pegawai Dinas Kesehatan tidak bisa melanjutkan memasukan data dikarenakan di aplikasi tersebut membuat TK/0 sebagai penormalisirnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Dinas Kesehatan tidak pernah mendapatkan surat sanksi apapun dan setiap pegawai negeri sipil telah menerima kartu tanda selesai di SPT Tahunannya. Hal ini terlihat jelas Dinas Kesehatan mengimplementasikan bahwa cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai negeri sipil pada tahun pajak 2024 sudah sesuai.

Perbedaan perhitungan tersebut akan memberikan dampak pada pencatatan Akuntansi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dimana dalam pencatatan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai A tidak sesuai dari yang seharusnya. Sehingga dari perbandingan perhitungan tersebut menyebabkan berlebihnya kas yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk membayar Beban Tunjangan Pajak Penghasilan yang terutang kepada kantor pajak dan menyebabkan kerugian kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar beban pajak penghasilan yang lebih bayar tersebut.

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo telah menyatakan bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sebuah iuran yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi data yang didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan sekarang ini mengenai perbedaan status pegawai yang mengakibatkan PTKP tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

## **B. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan kebijakan dalam menanggung pajak penghasilan pegawai dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan hanya berdasarkan pajak penghasilan yang dikenakan oleh setiap pegawai negeri sipil setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan, sehingga Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan hanya menerima gaji secara utuh karena pajak penghasilan telah dipotong langsung melalui bendahara gaji.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah *Withholding system*, yaitu sistem pemotongan pajak

yang dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai gaji Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, bahwa perubahan seluruh status pegawai menjadi TK/0 dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menggunakan Sistem pemungutan pajak *Withholding system*. Sehingga, Bagian Keuangan pada Dinas kesehatan membuat status PTKP yang sama untuk pegawai negeri sipil pada tahun tersebut menjadi TK/0 dikarenakan Dinas Kesehatan mengikuti sistem yang ada di aplikasi SIM GAJI WEB yang secara otomatis untuk penormalisir agar terhindar terjadinya kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini membuat Dinas Kesehatan harus mengikuti sistem yang aplikasi tersebut dan menjadi penyebab perbedaan selisih perhitungan yang penulis lakukan.

### **C. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Pencatatan adalah hal yang sangat penting dilakukan karena untuk menyeter PPh Pasal 21 perusahaan harus teliti dalam melakukan pencatatan sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Pencatatan dilakukan sebelum melakukan penyetoran, setelah menghitung dan memotong PPh Pasal 21 kemudian dicatat dalam bentuk jurnal dan disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos/bank.

Namun dilihat dari data tabel Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 21 di atas terdapat selisih pada PPh Pasal 21 menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan PPh Pasal 21 menurut perpajakan. Atas selisih tersebut terlihat bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengalami lebih bayar maka lebih bayar tersebut harus dilakukan rekonsiliasi fiskal dan pembetulan atas pemotongan PPh Pasal 21 tersebut. Apabila perhitungan dan pemotongan dalam PPh pasal 21 perusahaan sudah terjadi kesalahan maka pada pencatatan pun akan terjadi kesalahan yang menyebabkan nominal PPh Pasal 21 yang dicatat perusahaan sebagai utang pajak tidak sesuai dengan nominal pada perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.

#### **D. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai yang dipotong dan disetor ialah Surat Pemberitahuan (SPT) dan bukti setoran pajak.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan pegawai dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada pegawai. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada pegawai hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh pegawai

tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai yang masih lebih bayar akibat penghasilan pegawai yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

Sistem pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan melalui elektronik (e-SPT) sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Dengan menggunakan e-SPT para pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak perlu melaporkan pajak penghasilan secara manual ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan menggunakan formulir kertas. Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat disampaikan tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Apabila batas waktu pelaporan pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pelaporan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melaporkan pajaknya dengan menggunakan E-Filing. E-Filing adalah penyampaian atau pelaporan pajak secara elektronik tanpa menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Semua wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya, meskipun tidak dipungut pajak penghasilan. Pelaporan pajak tahunan orang pribadi menggunakan formulir yang sudah disediakan langsung pada aplikasi E

Filling. Fungsi dari E-Filling adalah untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak tanpa harus datang ke KPP lagi. Batas pelaporan pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki permasalahan keterlambatan pelaporan pajak tahunan orang pribadi secara online dikarenakan ketidaktepatan pegawai dalam pelaporan pajak sehingga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp.100.000 dan menyebabkan pelaporan pajaknya terlambat.

#### **4.2.2 Tarif PTKP Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000,00 untuk tambahan seorang istri dimana penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000,00 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah (pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: (ayah, ibu dan anak kandung) dan keluarga semenda (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: (mertua dan anak tiri) serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh

biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak). Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan diantara Tarif PTKP Dinas Kesehatan dengan tarif PTKP yang penulis lakukan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, perbedaan dalam tarif PTKP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ialah Dinas Kesehatan menggunakan tarif dengan status TK/0, sedangkan penulis melakukan perhitungan tarif PTKP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21 yang dimana pembebasan tersebut didasarkan pada batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi batas, maka wajib pajak harus membayar PPh. Penetapan tarif PTKP pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diuraikan secara detail melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Perbedaan tarif yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disebabkan karena Dinas Kesehatan menggunakan sistem pemotongan pajak dengan aplikasi SIM GAJI WEB yang secara otomatis dari aplikasi tersebut membuat status pegawai menjadi TK/0 untuk penormalisir agar terhindar terjadinya kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini membuat Dinas Kesehatan mengikuti sistem aplikasi sehingga terjadi perbedaan tarif PTKP yang membuat Dinas Kesehatan lebih bayar dikarenakan tarif PTKP pegawai lebih kecil dari pada yang seharusnya. Perhitungan tarif PTKP Dinas Kesehatan tahun pajak 2024 dengan perhitungan tarif PTKP penulis telah sesuai dengan peraturan menteri

keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Namun, perbedaan tarif PTKP ini menyebabkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selisih lebih bayar. Hal ini dapat merugikan Dinas Kesehatan dalam pelaporan pajak yang disebabkan berubahnya status PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Berdasarkan peraturan perpajakan Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan wanita kawin dianggap digabung dengan penghasilan suami. Status TK/0 (Tidak kawin 0 tanggungan) diberikan secara default kepada wanita kawin yang bekerja karena menghindari *double counting* PTKP, yaitu perhitungan ganda dalam satu rumah tangga selain itu, sesuai Pasal 8 ayat (1) UU PPh, penghasilan suami-istri dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga hak PTKP diberikan kepada pihak yang menjadi pusat penggabungan penghasilan, yaitu suami. Status TK/0 membuat penghasilan wanita kawin dikenakan pajak lebih besar, hal ini dapat merugikan pegawai tersebut.

Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan neto melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila penghasilan pegawai masih dibawah nilai PTKP maka tidak ada kewajiban pegawai tersebut untuk membayar pajak dan juga tidak wajib melaporkan pajak orang pribadi. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan sudah melakukan dan mengikuti peraturan menteri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Yang dimana tarif PTKP tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pegawai A dalam pelaporan SPT Tahunan diketahui berstatus TK/0 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan hasil dari setelah dilakukan wawancara Pegawai A tersebut diketahui berstatus K/2 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 67.500.000.
- 2) Pegawai B dalam pelaporan SPT Tahunan diketahui berstatus TK/0 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan hasil dari setelah dilakukan wawancara Pegawai B tersebut diketahui berstatus K/0 perhitungan tarif PTKP nya adalah sebesar Rp. 58.500.000.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis menganalisis dampak yang terjadi pada laporan keuangan akibat perhitungan yang lebih bayar. Dimana penulis mendapatkan hasil dimana dalam pencatatan laporan keuangan, Dinas Kesehatan mengalami kerugian dalam membayar Beban Pajak Tunjangan Pajak Penghasilan yang terutang kepada kantor pajak. Dikarenakan kesalahan pengenaan tarif PTKP dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PTKP pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah mengikuti peraturan menteri keuangan No. 101/PMK.101/2016 yang terbaru. Hanya saja perhitungan tarif PTKP yang digunakan Dinas Kesehatan berbeda dengan tarif PTKP pegawai negeri sipil yang sebenarnya dan menyebabkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kesehatan mengalami perbedaan perhitungan dengan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dapat merugikan Dinas Kesehatan dalam pelaporan pajak yang disebabkan berubahnya status PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada dinas kesehatan provinsi sumatera utara, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara masih belum sesuai dengan ketentuan perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena penggunaan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak diperbarui sesuai kondisi pegawai yang sebenarnya sehingga terjadi selisih perhitungan PPh Pasal 21 yang menyebabkan lebih bayar pajak penghasilan pasal 21. Selisih ini berdampak pada laporan keuangan dan potensi kerugian bagi pihak pegawai maupun instansi.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
3. Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara nominalnya tidak sesuai dengan perhitungan yang berlaku pada Undang-Undang perpajakan yang menyebabkan nominal angka pada jurnal utang pajak menjadi salah dan harus dilakukan pembetulan.
4. Pelaporan PPh Pasal 21 telah menggunakan sistem elektronik seperti e-SPT dan e-Filing, sesuai dengan ketentuan PER-01/PJ/2017. Penggunaan sistem ini mempermudah proses pelaporan pajak dan mempermudah

wajib pajak untuk melaporkan pajak tanpa harus datang ke KPP. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaporan pajak tahunan orang pribadi yang dilakukan secara online, seperti keterlambatan penginputan data akibat ketidaktelitian pegawai. Hal ini menyebabkan dikenakannya sanksi denda administratif sebesar Rp100.000 per pelaporan yang terlambat.

5. Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Namun, adanya kendala karena dinas kesehatan dalam pemotongan pajak menggunakan *Withholding system*. Sehingga, PTKP pada Dinas Kesehatan menjadi TK/0 dikarenakan mengikuti sistem yang ada di aplikasi SIM GAJI WEB yang secara otomatis untuk penormalisir agar menghindari terjadinya lebih bayar atau kurang bayar.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diharapkan agar Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai negeri sipil dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai.
2. Bagian akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan tentang perhitungan

PPh Pasal 21 pegawai negeri yang dilakukan Dinas Kesehatan provinsi Sumatera utara sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.

3. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai ketentuan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan Pph Pasal 21/26*. 1–115.  
[https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku\\_PPh2126\\_Release\\_2024\\_0108.pdf](https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_2024_0108.pdf)
- BPK, J. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden*. 49, 69–73.
- Dahrani, D., & Fauziah, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dahrani. (2018). Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI) Melalui Penerapan Sistem Akuntansi Remunerasi Syariah (Kajian Persepsional BPRS di Sumut). *Akuntansi*.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389.  
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dahrani, M. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14, 137–157.
- Hanum, Z. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan*. 18(2), 123–133.
- Haryanto, A. C., Elim, I., Pusung, R. J., Perhitungan, A., Pemotongan, D. A. N., Penghasilan, P., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Fahrizal Zulkarnain (ed.))*.
- Kusumawati, I., Littu, H., Suwiji, S., & Nuridah, S. (2024). Analisa Akuntansi Pajak PPH Pasal 23 : Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi PT

- Kreasitama Unggul Mandiri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(36), 2470–2484.
- Menteri Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–69.
- Novianti, S., Valianti, R. M., & Nurmala, N. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala di Kota Prabumulih. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(2), 366–380. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i2.14959>
- Novien Rialdy, M. A. P. (2025). *Analysis of Calculation , Deduction and Reporting of Income Tax PPh 21 on Salary of Non-Permanent Employees*. 3, 487–493.
- Pandapotan Ritonga. (2017). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASSET TETAP UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) CABANG UTAMA MEDAN. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 549(1), 40–42.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sanjaya, S. (2017). Analisis Du Pont System dalam Mengukur Kinerja Keuangan PT. Taspen (Persero). *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 17(1), 15–32.
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 4(Value Added Tax Accounting), 6.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis, dan mudah dipahami* (Vol. 3). Pustaka Barupress.

# **LAMPIRAN DATA**

## **LAMPIRAN**

### **HASIL WAWANCARA**

Pertanyaan 1 : Aplikasi apa yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21?

Narasumber : Aplikasi yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di bawah pemerintahan provinsi sumatera utara untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah aplikasi SIM GAJI yang berasal dari taspen.

Pertanyaan 2 : Apakah sistem memungkinkan penyesuaian perhitungan untuk status PTKP yang berbeda?

Narasumber : Sistem harus di ubah terlebih dahulu agar penyesuaian perhitungan untuk status PTKP yang berbeda untuk pegawai perempuan yang dianggap menanggung padahal tertera di aplikasi adalah tidak kawin tidak ada tanggungan, jadi terlebih dahulu harus di ubah secara aplikasi dan kami dinas provinsi sumatera utara di bawah pemerintahan provinsi sumatera utara tidak punya wewenang untuk merubah itu jadi harus ada koordinasi lintas struktural ke taspen atau bahkan ke kementerian.

Pertanyaan 3 : Apa saja langkah-langkah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji pegawai?

Narasumber : Langkah awalnya yaitu menghitung jumlah penghasilan bruto total penghasilan bruto yang tertera di aplikasi ada 8 poin : gaji pokok / uang pensiun berkala, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural fungsional, tunjangan beras, tunjangan lain-lain, penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji Itu adalah keseluruhan dari komponen gaji taspen. Kemudian menghitung pengurangan yang terdiri dari 3

komponen : biaya jabatan, biaya pensiun, iuran terkait pensiun atau hari tua, zakat keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Langkah selanjutnya setelah didapat penghasilan bruto dikurang pengurangan akan menghasilkan jumlah penghasilan netto. Kemudian penghasilan netto untuk mendapatkan pajak yang harus dipotong negara ada 2 komponen yaitu : penghasilan netto massa pajak sebelumnya atau pemberi kerja yang membayar gaji kemudian jumlah penghasilan netto untuk PPh Pasal 21 disetahunkan dan setelah itu jumlah penghasilan netto untuk menghitung PPh Pasal 21 disetahunkan dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam hal ini karena pegawai yang bersangkutan mempunyai tanggungan 2 anak yaitu 1 istri dan 2 anak itu adalah K2 di aplikasi maka akan menghasilkan penghasilan kena pajak disetahunkan, PPh Pasal 21 disetahunkan dikurangi dengan PPh Pasal 21 terutang yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Dari penghasilan kena pajak ini pengurangan yang didapat dikreditkan artinya setelah dibayar itu akan mendapatkan nilai 0 artinya pegawai yang bersangkutan sudah melunasi pajak pph pasal 21 nya langsung di setor ke bank sumut dan akan dilaporkan ke bendahara kas daerah.

Pertanyaan 4 : Bagaimana Metode yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam pemotongan PPh Pasal 21?

Narasumber : Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 adalah pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap pegawai. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Pertanyaan 5 : Mengapa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menggunakan aplikasi SIM GAJI WEB untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai?

Narasumber : Untuk mengikuti perkembangan zaman dan arahan dari pemerintahan pusat, alasan lain adalah termasuk untuk *good governcce* seluruh pihak bisa melihat yang membutuhkan data kami tidak ada yang ditutupi yang mempunyai wewenang seperti BPK, Inspektorat Provinsi, Gubernur, DPRD bisa mengakses dari aplikasi tersebut.

Pertanyaan 6 : Pernahkah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan surat sanksi terkait PPh 21?

Narasumber : Secara organisasasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mendapatkan sanksi terkait PPh 21 namun untuk pegawai yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasillan Pasal 21 itu pernah mendapatkan sanksi karena terlambat melaporkan saja artinya kita sudah setor uang tetapi laporan secara masing<sup>2</sup> pegawai itu ada terlambat lapor, yang pernah terjadi justru malah kasir gaji karena kesibukan kerja jadi terlambat melaporkan dan sudah membayar denda sebesar 100rb dan dikarenakan kantor pajak tidak memberikan sanksi/ hukuman lain selain denda keterlambatan sebesar 100rb itu adalah keputusan yang berbeda.

Pertanyaan 7 : Apa faktor yang menyebabkan Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara berbeda dengan Perhitungan PPh Pasal 21 pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021?

Narasumber : Kita menetapkan aplikasi yang harus di update kembali karena ada beberapa pegawai yang seharusnya menanggung aplikasi melihat/ membaca bahwasannya yg menanggung adalah pegawai laki<sup>2</sup> tidak pegawai perempuan maka tidak sesuai PTKP nya dan akan berbeda.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-438

## FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 801554734124000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197809172006042006	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : NELLY FITRIANI	A7. NIK : 1271035709780004
A4. PANGKAT/ : Pembina Tk.I/ IV/b GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSUN BERKALA	62,729,900
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,272,990
3.	TUNJANGAN ANAK	2,509,196
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	17,640,000
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,583,822
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d 8)	96,791,428
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	4,839,571
11.	IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	2,921,192
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.d 12)	7,760,763
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	89,030,665
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	89,030,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	35,030,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,751,500
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21 )	1,751,500
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	830,217
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	67,140

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSUN

### D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-396

FORMULIR 1721-A2  
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)  
2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 789805645113000	A5. NAMA JABATAN : FISIOTERAPIS MADYA
A2. NIP/NRP : 196711251994032008	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : ELISABETH HANNA SIBARANI	A7. NIK : 1271026511670003
A4. PANGKAT/ GOLONGAN : Pembina Tk.I / IV/b	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	73,708,526
2.	TUNJANGAN ISTRI	7,370,860
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	11,900,000
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,831,634
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d 8)	98,838,780
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,941,939
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,337,110
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.d 12)	8,279,049
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	90,559,731
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	90,559,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	36,559,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,827,950
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21 )	1,827,950
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	999,885
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	87,461

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-317

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 695607234122000	A5. NAMA JABATAN : FISIOTERAPIS MADYA
A2. NIP/NRP : 196806021995032001	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : JUNITA BR PANDIA	A7. NIK : 1271094206680002
A4. PANGKAT/ GOLONGAN : Pembina Tk.I / IV/b	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSUN BERKALA	70,339,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	7,033,950
3.	TUNJANGAN ANAK	984,040
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	11,900,000
6.	TUNJANGAN BERAS	2,751,960
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,682,969
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	96,692,419
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	4,834,621
11.	IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	3,198,471
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.d. 12)	8,033,092
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	88,659,327
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	88,659,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	34,659,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,732,950
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21 )	1,732,950
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	915,328
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	66,361

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-430

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 471383158117000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 198011132006042007	
A3. NAMA : NOVITA ROHDEARNI SARAGIH	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ GOLONGAN : Pembina / IV/a	A7. NIK : 1272015311800005
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA		60,183,300
2. TUNJANGAN ISTRI		6,018,330
3. TUNJANGAN ANAK		2,407,332
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		17,640,000
6. TUNJANGAN BERAS		4,055,520
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN		3,462,567
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)		93,767,049
PENGURANGAN :		
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		4,688,352
11. IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA		2,802,604
12. ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.d 12)		7,490,956
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		86,276,093
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI		0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		86,276,000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		54,000,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)		32,276,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		1,613,800
20. PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21. PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22. PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21 )		1,613,800
23. PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		770,010
24. PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		65,044

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-445

### FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

#### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 485216006113000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197511292000122002	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : CUT DIANA MUTIA	A7. NIK : 1271196911750003
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

#### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSUN BERKALA		64,740,180
2. TUNJANGAN ISTRI		6,474,020
3. TUNJANGAN ANAK		2,404,636
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		7,560,000
6. TUNJANGAN BERAS		3,910,680
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN		3,315,806
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d 8)		88,405,322
PENGURANGAN :		
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN		4,420,266
11. IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA		2,996,083
12. ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.d 12)		7,416,349
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		80,988,973
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI		0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		80,988,000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		54,000,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)		26,988,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		1,349,400
20. PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21. PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22. PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21 )		1,349,400
23. PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		554,190
24. PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		29,683

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSUN

#### D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-436

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 551054356122000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197010101995012001	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : LISBETH PAKPAHAN	A7. NIK : 1271095010700012
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSUN BERKALA	71,052,682
2. TUNJANGAN ISTRI	7,105,280
3. TUNJANGAN ANAK	2,740,608
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6. TUNJANGAN BERAS	3,983,100
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN	6,109,415
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	90,991,085
PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	4,549,554
11. IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	3,293,038
12. ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,842,592
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	83,148,493
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	83,148,000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	29,148,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,457,400
20. PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21. PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22. PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21 )	1,457,400
23. PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	636,933
24. PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	46,991

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-364

### FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

#### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 491683203113000	A5. NAMA JABATAN : PEREKAM MEDIS MUDA
A2. NIP/NRP : 197103101995032002	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : SUNARNI S	A7. NIK : 1271205003710004
A4. PANGKAT/ GOLONGAN : Penata Tk.I / III/d	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

#### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA		66,087,000
2. TUNJANGAN ISTRI		6,608,700
3. TUNJANGAN ANAK		2,643,480
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		13,440,000
6. TUNJANGAN BERAS		4,055,520
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN		3,588,652
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)		96,423,352
PENGURANGAN :		
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		4,821,168
11. IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA		3,067,381
12. ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d. 12)		7,888,549
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		88,534,803
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI		0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		88,534,000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		54,000,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)		34,534,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		1,726,700
20. PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21. PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22. PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)		1,726,700
23. PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		864,188
24. PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		66,311

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSIUN

#### D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-475

### FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

#### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 756601670124000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197007061991032005	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : NURJANA	A7. NIK : 1271034907700001
A4. PANGKAT/ : Penata Tk. I / III/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

#### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSUN BERKALA	66,681,776
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,668,180
3.	TUNJANGAN ANAK	849,690
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,679,540
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,774,177
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	82,653,363
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	4,132,668
11.	IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	3,022,222
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d. 12)	7,154,890
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	75,498,473
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	75,498,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	21,498,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,074,900
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,074,900
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
23a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	318,028
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
24a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	28,430

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSUN

#### D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-428

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 484817986113000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197203181992032001	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : LILI WATY PANE	A7. NIK : 1271095803720004
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	66,086,902
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,608,700
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,716,026
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d 8)	80,439,388
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,021,969
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,959,749
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.d 12)	6,981,718
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	73,457,670
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	73,457,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	19,457,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	972,850
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21 )	972,850
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	138,060
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	13,806

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU  
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-452

### FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

#### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 887505683121000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197302281996032002	A6. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
A3. NAMA : KHAIRINA SITOMPUL	A7. NIK : 1271116802730001
A4. PANGKAT/ GOLONGAN : Penata Tk.I / III/d	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

#### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA		61,393,400
2. TUNJANGAN ISTRIB		6,139,340
3. TUNJANGAN ANAK		2,455,736
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		0
6. TUNJANGAN BERAS		4,055,520
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN		5,588,579
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d 8)		79,632,575
PENGURANGAN :		
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		3,981,629
11. IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA		2,853,710
12. ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.d 12)		6,835,339
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		72,797,236
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI		0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		72,797,000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		54,000,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)		18,797,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		939,850
20. PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21. PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22. PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21 )		939,850
23. PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		110,656
24. PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG		0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		13,832

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSIUN

#### D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

( 0 )

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.124.824.4.113.000	D.4 Tanggal : MEDAN, 13 January 2025
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BINSAR SITORUS, S. FARM	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 197910192000121003	

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS

[ DINAS KESEHATAN ] SEKRETARIAT I

BULAN : DESEMBER 2024

(002) D20000100200001

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / GOLONGAN NPWP	STS KAWIN ANAK JML JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN				TANDA TANGAN NO REKENING
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON TUNJ. FUNG UMUM TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ BPJSKES 4% TUNJ. JKK TUNJ. JKM TAPERA PK PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT IWP 1% POT IWP 8% POT. TAPERUM POT. JKK POT. JKM	TAPERA PK TAPERA PEG HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH JML. POTONGAN JUMLAH BERSIH			
1	dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN M.Kes 19-11-1965 196511191999031001 ( PNS - 4D ) MKG: 28 069492155116000	K - 1	2,873,400	3,250,000	0	261,027	33,353	0	21002090010394		
		2	287,340	0	0	6,896	261,027	0			
		4	114,936	0	144,840	20,688	65,257	0			
			3,275,676	0	33,353	0	262,054	0			
						95	0	0			
						6,992,575	6,896	649,275			
							20,688	6,343,300			
2	RUSDIN PINEM S.KM 08-04-1969 196904081992031004 ( PNS - 4B ) MKG: 29 485219455113000	K - 1	5,289,800	1,260,000	0	291,615	75,801	0	10402090001829		
		2	528,980	0	0	12,696	291,615	0			
		4	211,592	0	289,680	38,087	72,904	0			
			6,030,372	0	75,801	0	482,430	0			
						82	0	0			
						7,998,333	12,696	973,533			
							38,087	7,024,800			
3	DR NELLY FITRIANI 17-09-1978 197809172006042006 ( PNS - 4B ) MKG: 18 801554734124000	K - 1	4,530,100	1,260,000	0	256,973	67,140	0	10402090003887		
		2	453,010	0	0	10,872	256,973	0			
		4	181,204	0	289,680	32,617	64,243	0			
			5,164,314	0	67,140	0	413,145	0			
						94	0	0			
						7,081,690	10,872	844,990			
							32,617	6,236,700			
4	DRG ELISABETH HANNA SIBARANI 25-11-1967 196711251994032008 ( PNS - 4B ) MKG: 30 789805645113000	K - 1	5,456,400	0	0	274,082	87,461	0	10402090000681		
		0	545,640	0	0	13,095	274,082	0			
		2	0	850,000	144,840	39,286	68,520	0			
			6,002,040	0	87,461	0	480,163	0			
						3	0	0			
						7,410,807	13,095	962,607			
							39,286	6,448,200			
5	JUNITA BR PANDIA SKM 02-06-1968 196806021995032001 ( PNS - 4B ) MKG: 27 695607234122000	K - 1	5,128,300	0	0	259,645	66,361	0	10402090007651		
		0	512,830	0	0	12,308	259,645	0			
		2	0	850,000	144,840	36,924	64,911	0			
			5,641,130	0	66,361	0	451,290	0			
						31	0	0			
						7,011,239	12,308	891,439			
							36,924	6,119,800			
6	NOVITA ROHDEARNI SARAGIH SKM 13-11-1980 198011132006042007 ( PNS - 4A ) MKG: 18 471383158117000	K - 1	4,346,200	1,260,000	0	248,587	65,044	0	10002090019452		
		2	434,620	0	0	10,431	248,587	0			
		4	173,848	0	289,680	31,293	62,147	0			
			4,954,668	0	65,044	0	396,373	0			
						72	0	0			
						6,859,775	10,431	813,875			
							31,293	6,045,900			

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS

[ DINAS KESEHATAN ] SEKRETARIAT I

BULAN : DESEMBER 2024

(002) D20000100200001

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / GOLONGAN NPWP	STS KAWIN ANAK JML JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN				TANDA TANGAN NO REKENING
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON TUNJ. FUNG UMUM TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ BPJSKES 4% TUNJ. JKK TUNJ. JKM TAPERA PK PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT IWP 1% POT IWP 8% POT. TAPERUM POT. JKK POT. JKM	TAPERA PK TAPERA PEG HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH JML. POTONGAN JUMLAH BERSIH			
7	HAMID RIJAL M.Kes 20-02-1980 198002202006041004 ( PNS - 4A ) MKG: 17 887504363121000	K - 1	4,213,500	1,260,000	0	242,536	15,883	0	31102090097085		
		2	421,350	0	0	10,112	242,536	0			
		4	168,540	0	289,680	30,337	60,634	0			
			4,803,390	0	15,883	0	384,271	0			
						35	0	0			
						6,651,973	10,112	743,773			
							30,337	5,908,200			
8	CUT DIANA MUTIA SKM 29-11-1975 197511292000122002 ( PNS - 4A ) MKG: 22 485216006113000	K - 1	4,624,300	540,000	0	228,769	29,683	0	10402090002172		
		1	462,430	0	0	11,098	228,769	0			
		3	92,486	0	217,260	33,295	57,192	0			
			5,179,216	0	29,683	0	414,337	0			
						53	0	0			
						6,239,374	11,098	774,374			
							33,295	5,465,000			
9	MUHAMMAD TAMRIN S.SOS.SH 17-02-1972 197202171996021001 ( PNS - 4A ) MKG: 22 357687094113000	K - 1	4,624,300	0	0	247,588	16,199	0	10502090023908		
		2	462,430	0	0	11,098	247,588	0			
		4	184,972	918,000	289,680	33,295	61,897	0			
			5,271,702	0	16,199	0	421,736	0			
						51	0	0			
						6,787,613	11,098	791,813			
							33,295	5,995,800			
10	MUHAMMAD IBRONI SKM 10-01-1966 196601101989031006 ( PNS - 4A ) MKG: 32 789872918114000	K - 1	5,399,900	0	0	271,596	86,685	0	10402090010601		
		0	539,990	0	0	12,960	271,596	0			
		2	0	850,000	144,840	38,879	67,899	0			
			5,939,890	0	86,685	0	475,191	0			
						60	0	0			
						7,344,910	12,960	953,210			
							38,879	6,391,700			
11	ATIKA ARIF SIREGAR SKM 05-10-1972 197210051997022001 ( PNS - 4A ) MKG: 24 484814413113000	TK - 0	4,770,000	0	0	224,800	28,463	0	10402090009142		
		0	0	0	0	11,448	224,800	0			
		1	0	850,000	72,420	34,344	56,200	0			
			4,770,000	0	28,463	0	381,600	0			
						80	0	0			
						5,991,555	11,448	736,855			
							34,344	5,254,700			
12	LAMSIHAR RITA ALMARISAH SKM 02-09-1977 197709022000122001 ( PNS - 4A ) MKG: 22 484819172113000	JD - 0	4,624,300	0	0	226,371	0	0	10402090009491		
		2	0	0	0	11,098	226,371	0			
		3	184,972	850,000	217,260	33,295	56,593	0			
			4,809,272	0	0	0	384,742	0			
						3	0	0			
						6,147,299	11,098	712,099			
							33,295	5,435,200			

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS

[ DINAS KESEHATAN ] SEKRETARIAT I

BULAN : DESEMBER 2024

(002) D20000100200001

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / GOLONGAN NPWP	STS KAWIN ANAK JML JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN				TANDA TANGAN NO REKENING
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON TUNJ. FUNG UMUM TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ BPJSKES 4% TUNJ. JKK TUNJ. JKM TAPERA PK PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT IWP 1% POT IWP 8% POT. TAPERUM POT. JKK POT. JKM	TAPERA PK TAPERA PEG HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH JML. POTONGAN JUMLAH BERSIH			
13	RAHMADSYAH SH.M.AP 28-02-1967 196702281993031008 ( PNS - 4A ) MKG: 28 485220040113000	K - 1	5,075,200	0	0	239,029	15,664	0	10402090008034		
		2	507,520	190,000	0	12,180	239,029	0			
		4	203,008	0	289,680	36,541	59,757	0			
			5,785,728	0	15,664	0	462,858	0			
						7	0	0			
						6,568,829	12,180	826,029			
							36,541	5,742,800			
14	LISBETH PAKPAHAN SKM 10-10-1970 197010101995012001 ( PNS - 4A ) MKG: 28 551054356122000	K - 1	5,075,200	0	0	239,029	46,991	0	10402090002342		
		2	507,520	190,000	0	12,180	239,029	0			
		4	203,008	0	289,680	36,541	59,757	0			
			5,785,728	0	46,991	0	462,858	0			
						7	0	0			
						6,600,156	12,180	857,356			
							36,541	5,742,800			
15	WIDADA SKM 24-03-1970 197003241996031003 ( PNS - 4A ) MKG: 26 485216014113000	K - 1	4,920,200	0	0	224,089	28,735	0	10402090001295		
		0	492,020	190,000	0	11,808	224,089	0			
		2	0	0	144,840	35,425	56,022	0			
			5,412,220	0	28,735	0	432,978	0			
						40	0	0			
						6,047,157	11,808	789,057			
							35,425	5,258,100			
16	ERMELINDA VETRAYUNIA BR. DOSIWODA 22-09-1975 197509222005012007 ( PNS - 4A ) MKG: 19 155186604922000	TK - 0	4,346,200	0	0	181,448	0	0	10002090268052		
		0	0	190,000	0	10,431	181,448	0			
		1	0	0	72,420	31,293	45,362	0			
			4,346,200	0	0	0	347,696	0			
						38	0	0			
						4,831,830	10,431	616,230			
			PINDAHAN DARI PEMPROV NTT				31,293	4,215,600			
17	dr. MIRANDA M.K.T 06-02-1979 197902062010012012 ( PNS - 4A ) MKG: 18 350392841116000	TK - 0	4,346,200	0	0	181,448	0	0	21002090000054		
		0	0	190,000	0	10,431	181,448	0			
		1	0	0	72,420	31,293	45,362	0			
			4,346,200	0	0	0	347,696	0			
						38	0	0			
						4,831,830	10,431	616,230			
							31,293	4,215,600			

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS

[ DINAS KESEHATAN ] SEKRETARIAT I

BULAN : DESEMBER 2024

(002) D20000100200001

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / GOLONGAN NPWP	STS KAWIN ANAK JML JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN				TANDA TANGAN NO REKENING
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON TUNJ. FUNG UMUM TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ BPJSKES 4% TUNJ. JKK TUNJ. JKM TAPERA PK PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT IWP 1% POT IWP 8% POT. TAPERUM POT. JKK POT. JKM	TAPERA PK TAPERA PEG HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH JML. POTONGAN JUMLAH BERSIH			
22	SUNARNI S SKM 10-03-1971 197103101995032002 ( PNS - 3D ) MKG: 26 491683203113000	K - 1	4,720,500	0	0	253,655	66,311	0	10402090003565		
		2	472,050	0	0	11,329	253,655	0			
		4	188,820 5,381,370	960,000 0	289,680 66,311	33,988 0 74 6,996,407	63,414 430,510 0 11,329 33,988	0 0 0 859,207 6,137,200			
23	HETI SULISTIOWATY SKM 24-12-1967 196712241990032002 ( PNS - 3D ) MKG: 32 484818711113000	TK - 0	5,180,700	0	0	231,228	29,266	0	10402090008186		
		0	0	0	0	12,434	231,228	0			
		1	0 5,180,700	600,000 0	72,420 29,266	37,301 0 43 6,163,392	57,807 414,456 0 12,434 37,301	0 0 0 782,492 5,380,900			
24	SAEMAH SKM 26-11-1971 197111261993032001 ( PNS - 3D ) MKG: 26 484812748113000	TK - 0	4,720,500	0	0	220,373	0	0	10402090009464		
		2	0	0	0	11,329	220,373	0			
		3	188,820 4,909,320	600,000 0	217,260 0	33,988 0 59 5,992,329	55,093 392,746 0 11,329 33,988	0 0 0 713,529 5,278,800			
25	DEDI ASYANUL LUBIS 18-08-1973 197308181997021001 ( PNS - 3D ) MKG: 24 484813670113000	K - 1	4,576,400	0	0	232,684	0	0	10402090010764		
		2	457,640	0	0	10,983	232,684	0			
		4	183,056 5,217,096	600,000 0	289,680 0	32,950 0 63 6,383,456	58,171 417,368 0 10,983 32,950	0 0 0 752,156 5,631,300			
26	YUSUF EFFENDI NASUTION 21-08-1967 196708211988031002 ( PNS - 3D ) MKG: 30 484814553113000	K - 1	5,022,500	0	0	236,426	15,501	0	10402090006921		
		2	502,250	185,000	0	12,054	236,426	0			
		4	200,900 5,725,650	0 0	289,680 15,501	36,162 0 29 6,500,502	59,107 458,052 0 12,054 36,162	0 0 0 817,302 5,683,200			
27	NURJANA SE 06-07-1970 197007061991032005 ( PNS - 3D ) MKG: 28 756601670124000	K - 1	4,869,200	0	0	221,645	28,430	0	10402090002962		
		0	486,920	185,000	0	11,686	221,645	0			
		2	0 5,356,120	0 0	144,840 28,430	35,058 0 41 5,982,820	55,411 428,490 0 11,686 35,058	0 0 0 780,720 5,202,100			

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS

[ DINAS KESEHATAN ] SEKRETARIAT I

BULAN : DESEMBER 2024

(002) D20000100200001

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI / GOLONGAN NPWP	STS KAWIN ANAK JML JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN				TANDA TANGAN NO REKENING
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON TUNJ. FUNG UMUM TUNJ. FUNGSIONAL TUNJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ BPJSKES 4% TUNJ. JKK TUNJ. JKM TAPERA PK PEMBULATAN JML. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT IWP 1% POT IWP 8% POT. TAPERUM POT. JKK POT. JKM	TAPERA PK TAPERA PEG HUTANG/LAIN2 BULOG SEWA RUMAH JML. POTONGAN JUMLAH BERSIH			
28	R C SAHAT PARULIAN SITUMORANG 14-04-1969 196904141993031003 ( PNS - 3D ) MKG: 26 793552191113009	K - 1	4,720,500	0	0	218,878	0	0	10402090002408		
		1	472,050	185,000	0	11,329	218,878	0			
		3	94,410	0	217,260	33,988	54,720	0			
			5,286,960	0	0	0	422,957	0			
						57	0	0			
						5,953,472	11,329	741,872			
							33,988	5,211,600			
29	LILI WATY PANE 18-03-1972 197203181992032001 ( PNS - 3D ) MKG: 26 484817986113000	K - 1	4,720,500	0	0	215,102	13,806	0	10402090001659		
		0	472,050	185,000	0	11,329	215,102	0			
		2	0	0	144,840	33,988	53,776	0			
			5,192,550	0	13,806	0	415,404	0			
						90	0	0			
						5,796,705	11,329	743,405			
							33,988	5,053,300			
30	SYAWALUDDIN 30-12-1969 196912301991031004 ( PNS - 3D ) MKG: 24 484817804113000	K - 1	4,576,400	0	0	216,084	0	0	10402090003243		
		2	457,640	185,000	0	10,983	216,084	0			
		4	183,056	0	289,680	32,950	54,021	0			
			5,217,096	0	0	0	417,368	0			
						13	0	0			
						5,951,806	10,983	731,406			
							32,950	5,220,400			
31	SRI NANIK WAHYUNI 08-06-1972 197206081994032005 ( PNS - 3D ) MKG: 23 887488401113000	JD - 0	4,436,700	0	0	188,417	0	0	10402090009324		
		1	0	185,000	0	10,648	188,417	0			
		2	88,734	0	144,840	31,944	47,104	0			
			4,525,434	0	0	0	362,035	0			
						65	0	0			
						5,086,348	10,648	640,148			
							31,944	4,446,200			
32	KHAIRINA SITOMPUL SKM. 28-02-1973 197302281996032002 ( PNS - 3D ) MKG: 23 887505683121000	K - 1	4,436,700	0	0	209,714	13,832	0	10402090001211		
		2	443,670	185,000	0	10,648	209,714	0			
		4	177,468	0	289,680	31,944	52,428	0			
			5,057,838	0	13,832	0	404,627	0			
						37	0	0			
						5,798,693	10,648	723,193			
							31,944	5,075,500			
33	DEDI JULHADI HASIBUAN SKM., M.K.M 30-07-1975 197507302000031002 ( PNS - 3D ) MKG: 22 484812417113000	K - 1	4,436,700	0	0	206,164	0	0	10402090001167		
		1	443,670	185,000	0	10,648	206,164	0			
		3	88,734	0	217,260	31,944	51,541	0			
			4,969,104	0	0	0	397,528	0			
						5	0	0			
						5,620,125	10,648	697,825			
							31,944	4,922,300			



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 223/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/10/2024

Nama Mahasiswa : ARIFA NASWA  
NPM : 2105170198  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 17/10/2024  
Nama Dosen pembimbing\*) : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA (24 Oktober 2024)

Judul Disetujui\*\*)


.....  
: Analisis Akuntansi Pajak penghasilan pada Dinas  
.....  
kesehatan provinsi Sumatera Utara  
.....  
.....

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
( Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,  
M.Si )

Medan, ..... Maret 2025

Dosen Pembimbing

  
(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.  
2 dari 2 halaman

Halaman ke





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menyalin atau memperbanyak isi surat ini tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 882/II.3-AU/UMSU-05/F/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 12 Ramadhan 1446 H  
12 Maret 2025 M

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**  
Jln Prof. H. M. Yamin No.41AA Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Arifa Naswa  
Npm : 2105170198  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Hani, SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

**Tembusan :**

1. Peringgal





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ello taqwa: suru xi agri idibidun  
romar dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**NOMOR : 882/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 10 Maret 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Arifa Naswa  
N P M : 2105170198  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **12 Maret 2026**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 12 Ramadhan 1446 H  
12 Maret 2025 M



  
Dekan  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502

**Tembusan :**  
1. Pertinggal





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 07 Februari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Arifa Naswa*  
NPM. : 2105170198  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 04 Agustus 2004  
Alamat Rumah : Jln. Pendidikan Gg. Layusis  
Judul Proposal : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Medan

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>Ganti judul</i>
Bab I	<i>- Rumusan Masalah dibuat secara rinci - tambahkan penjelasan terkait variabel penelitian</i>
Bab II	
Bab III	<i>- sitasi dosen tambahkan - Waktu penelitian di jabarkan secara spesifik</i>
Lainnya	<i>Format penulisan sesuai dengan panduan</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 07 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Pembanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 07 Februari 2025* menerangkan bahwa:


Nama : Arifa Naswa  
NPM : 2105170198  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 04 Agustus 2004  
Alamat Rumah : Jln. Pendidikan Gg. Layusis  
Judul Proposal : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA*

Medan, 07 Februari 2025


TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Pembimbing



Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pemanding




Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si  
NIDN : 0105037601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [f/umsumedan](#) [i/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [umsumedan](#)

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Arifa Naswa  
Program Studi : Akuntansi  
NPM : 2105170198  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA  
Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Buatlah daftar penghasilan di potong pph 23 di PTPN IV.		
Bab II	- Buatlah rumusan Masalah - Pengetikan sesuai dengan format		
Bab III	- Lihat data yang di Catat		
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Sempro		

Medan, 13 Januari 2025

Diketahui Oleh :  
Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebarkan  
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 1921/II.3-AU/UMSU-05/F/2025  
Lamp. :  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 24 Dzulhijah 1446 H  
20 Juni 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**  
Jl. Prof. H. M. Yamin No.41AA Medan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Arifa Naswa  
N P M : 2105170198  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara


Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**

1. Pertinggal

  
Dekan  
**Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysian Qualifications Agency





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234  
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

Medan 13 Juni 2025

Nomor : 800.1.4.1/4203/Dinkes/VI/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : Surat Keterangan Selesai  
Riset Pendahuluan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Riset Pendahuluan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Saudara yang bernama :

Nama : Arifa Naswa  
NIM : 2105170198  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Utara

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa tersebut benar sudah melaksanakan Riset Pendahuluan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Surat Keterangan Selesai Riset Pendahuluan diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pt. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN,

HAMID RIJAL, SKM, M.Kes  
PEMBINA  
NIP.198002202006041004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Arifa Naswa  
NPM : 2105170198  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 04 Agustus 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 4  
Alamat : JL. Marelan Pasar II Timur Gg. Indah  
Lingk. 19  
No. Telp : 081366726311  
Email : arifanaswa084@gmail.com

### 2. DATA ORANGTUA


Nama Ayah : Muhammad Aminin  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN  
Nama Ibu : Henni Sari Dewi, S.Kom  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : JL. Marelan Pasar II Timur Gg. Indah  
Lingk. 19  
No. Telp : 081276204532  
Email :

### 3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 064016  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 20 Medan  
Sekolah Menengah Atas : SMA Swasta Budi Satria

Medan,

2025



Arifa Naswa